P-ISSN: 2828-495X

E-ISSN: 2721-4796

ANALISIS HUKUM MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DAN AGEN LPG 3 KG PERTAMINA

¹Dasma Maduma Sinaga, ²Wiwik Sri Widiarty, ³Gindo L Tobing

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: dumasinaga59@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci: wanprestasi, pertamina, gas, eceran, hukum

Perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dengan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg Pertamina mengatur hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Terkadang, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini, ada kasus kegagalan atau ketidakpenuhan kewajiban yang telah disepakati, yang disebut sebagai wanprestasi. Dalam artikel ini, permasalahan yang diteliti adalah: 1) Jenis wanprestasi apa yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg Pertamina, dan 2) Bagaimana cara menyelesaikan kasus wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pangkalan gas LPG 3 Kg melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Ada beberapa jenis wanprestasi yang terjadi, salah satunya adalah menjual gas LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Akibat hukum dari wanprestasi ini adalah sanksi berupa penangguhan distribusi gas LPG 3 Kg selama 2 minggu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian ini mengandung ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban, ada berbagai jenis wanprestasi, serta konsekuensi hukum dari wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi biasanya melalui musyawarah yang dimediasi oleh Pertamina, advokat, atau pihak hukum.

Keywords:

wanprestasi, Pertamina, gas, retail, law

ABSTRACT

The cooperation agreement between the LPG 3 Kg gas station and PT. Yasri Panutan Sejahtera as the agent of Pertamina's 3 Kg LPG governs the rights and obligations binding both parties. Sometimes, in the execution of these rights and obligations, cases of failure or non-fulfilment of the agreed obligations occur, which are referred to as "wanprestasi." In this article, the issues under investigation are: 1) What types of wanprestasi occur in the cooperation agreement between the LPG 3 Kg gas station and PT. Yasri Panutan Sejahtera as the agent of Pertamina's 3 Kg LPG, and 2) How to resolve wanprestasi cases in this agreement. This research employs a normative legal method. The results indicate that the LPG 3 Kg gas station commits wanprestasi in the agreement. There are several types of wanprestasi, one of which is selling 3 Kg LPG gas above the Maximum Retail Price (HET) that has been stipulated. The legal consequence of this wanprestasi is a penalty in the form of a suspension of the distribution of 3 Kg LPG gas for 2 weeks. The research concludes that this agreement contains an imbalance in rights and obligations, various types of wanprestasi, and legal consequences of wanprestasi. The resolution of wanprestasi disputes is typically achieved through negotiation mediated by Pertamina, lawyers, or legal professionals.

PENDAHULUAN

Gas Bumi yang dihasilkan oleh Pertamina digunakan sebagai produk gas Pertamina. Produk ini ada dalam bentuk tabung, bahan bakar untuk kendaraan, dan juga untuk pendingin udara. Salah satu produk gas Pertamina dalam bentuk tabung adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan merk Elpiji. Gas ini dihasilkan melalui proses di kilang minyak dan kilang gas. Di Indonesia, Elpiji digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, terutama di kompor gas. Selain untuk memasak, Elpiji juga digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang sudah dimodifikasi. Salah satu jenis Elpiji adalah Elpiji 3 kg yang digunakan khususnya untuk memasak di kompor gas. Tabung Elpiji 3 kg ini biasanya berwarna hijau muda dan sering disebut 'tabung melon' oleh masyarakat. Tabung ini memiliki berat kosong sekitar 5 kg dan berat isi sekitar 8 kg.

Dalam proses pendistribusian gas Pertamina ke konsumen akhir, terlibat beberapa pihak. Pertamina mengatur distribusi Elpiji dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), Agen, Pangkalan, hingga Pengecer. SPPBE adalah tempat pengisian yang mengangkut dan mengisi Elpiji dalam bentuk tabung atau curah kepada agen. Agen adalah pihak yang ditunjuk oleh Pertamina untuk mendistribusikan gas LPG sesuai wilayahnya. Pangkalan atau Sub Agen adalah perpanjangan tangan dari Agen yang menjual gas LPG kepada pengecer seperti toko atau warung. Pengecer adalah pihak yang menjual gas Elpiji langsung kepada konsumen.

Dalam sistem distribusi Elpiji, ada dua jenis agen menurut Pertamina, yaitu Agen Gas PSO (*Public Service Obligation*) dan Agen Gas Non-PSO (*Non Public Service Obligation*). Agen Elpiji-PSO adalah pihak yang termasuk dalam jaringan distribusi Pertamina dan bertugas memasarkan Elpiji bersubsidi ukuran 3 Kg kepada masyarakat berdasarkan kuota yang diberikan Pemerintah. Sementara Agen Gas Non-PSO adalah pihak yang termasuk dalam jaringan distribusi Pertamina dan memasarkan Elpiji nonsubsidi kepada konsumen.

PT. Pertamina adalah badan usaha yang berperan sebagai pihak utama dalam mendistribusikan gas LPG 3kg kepada masyarakat yang menggunakannya sebagai bahan bakar memasak. Dalam proses distribusi ini, PT. Pertamina bekerja sama dengan agennya. Mereka mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang disebut "perjanjian kerjasama penjualan gas LPG 3Kg." Perjanjian ini dibuat oleh PT. Pertamina dan agen LPG 3Kg, dan diatur oleh hukum.

Selanjutnya, agen mendistribusikan gas LPG 3Kg ini ke pangkalan. Antara agen dan pangkalan juga ada perjanjian kerjasama penjualan. Pelaksanaan perjanjian adalah saat pihak-pihak yang membuat perjanjian menjalankan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati agar tujuan perjanjian tercapai. Ini penting karena tanpa pelaksanaan yang baik, tujuan perjanjian tidak akan terwujud. Dalam konteks ini, "prestasi" mengacu pada tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang berjanji dalam kontrak.

Menurut hukum, prestasi bisa berupa memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti pelaksanaan perjanjian harus mematuhi aturan dan norma-norma moral. Hakim memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak melanggar norma moral. Namun, seringkali pangkalan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, seperti menjual gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Ini disebut wanprestasi. Meskipun pangkalan tahu ada sanksi jika melanggar perjanjian, situasi seperti ini masih sering terjadi.

METODE

Dalam artikel ini, penelitian berfokus pada dua permasalahan utama. Pertama, penelitian berupaya untuk mengidentifikasi jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg Pertamina. Kedua, penelitian membahas cara menyelesaikan kasus wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan bantuan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam analisisnya.

Dalam konteks penelitian ini, perhatian utama tertuju pada kasus wanprestasi yang terjadi antara agen dan pangkalan LPG 3 kg Pertamina. Agen LPG 3 Kg (PT. Yasri Panutan Sejahtera) adalah entitas bisnis yang diberi izin oleh PT. Pertamina untuk menjual LPG 3 Kg langsung kepada konsumen atau melalui pangkalan LPG 3 Kg. LPG sendiri adalah bahan bakar yang terdiri dari campuran propana dan butana, dengan LPG 3 Kg merujuk kepada LPG yang dijual dalam tabung berukuran 3 Kg. Pangkalan LPG 3 Kg dapat mencakup berbagai entitas, seperti koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta, atau individu yang telah menandatangani perjanjian dengan Agen LPG 3 Kg Pertamina untuk mendistribusikan LPG 3 Kg kepada konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda wanbeeher, yang berarti "manajemen yang buruk" dan kata wanddad yang berarti "perbuatan buruk" atau "tindakan yang buruk." Kedua kata ini terkait dengan konsep wanprestasi dalam hukum, yang mengacu pada pelaksanaan yang buruk atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah ketika seseorang tidak menyelesaikan kewajibannya dengan benar. Debitur dianggap wanprestasi jika dia terlambat atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai waktu yang disepakati atau tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam kata lain, wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak menjalankan kewajiban dengan benar dan tepat waktu. Kewajiban yang harus dilakukan oleh agen dan pangkalan disebut prestasi. Prestasi bisa satu pihak saja atau timbal balik, tergantung pada perjanjiannya. Biasanya, prestasi diatur dalam perjanjian, tetapi bisa juga berdasarkan kebiasaan, etika, atau undang-undang. Jika prestasi tidak dilakukan, itu disebut wanprestasi atau ingkar janji. Dalam contoh perjanjian kerjasama ini, pihak-pihak yang berkewajiban adalah agen dan pangkalan LPG 3 Kg.

Ganti rugi diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdata, yang berarti penggantian kerugian melalui ongkos, kerugian, dan bunga. Dalam perjanjian kerjasama Pangkalan LPG 3Kg, Pertamina sebagai produsen gas menjualnya melalui agen, bukan langsung ke konsumen. Ini berarti tidak ada kontrak langsung antara produsen dan konsumen. Perjanjian berlaku hanya antara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 1315 dan

Pasal 340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama dirinya sendiri atau meminta janji untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata juga menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Dengan demikian, seseorang memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian selama itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Yasri Panutan Sejahtera (Pihak Pertama) dan pangkalan LPG 3 Kg atas nama Abdullah (Pihak Kedua), terdapat berbagai ketentuan dan syarat yang telah disepakati. Berikut ini beberapa jenis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 kg dalam konteks perjanjian kerjasama dengan PT. Yasri Panutan Sejahtera, yang bertindak sebagai Agen LPG 3 kg Pertamina, serta konsekuensi hukum yang timbul akibatnya:

1. Penjualan LPG 3 kg dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan dengan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) menciptakan keuntungan bagi pemilik pangkalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Rosi dari pihak Agen LPG 3 kg, alasan kenaikan harga ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang dianggap pantas, terutama selama masa pandemi COVID-19.

Dampak hukum dari tindakan ini adalah pangkalan LPG 3 kg milik Abdullah menerima somasi melalui telepon dari pihak Agen LPG 3 kg untuk menjual kembali LPG 3 kg dengan harga yang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah disepakati dalam perjanjian/kontrak pangkalan LPG 3 Kilogram, serta sejalan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 4 tahun 2015. Menurut ketentuan dalam perjanjian kerjasama, jika pangkalan LPG 3 kg melakukan tindakan wanprestasi dengan menjual LPG 3 kg di atas HET (Harga Eceran Tertinggi), maka Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dapat mengalami perubahan atau perlu diamandemen, bahkan dapat dinyatakan tidak berlaku lagi (Penghentian Hubungan Usaha). Dalam konteks ini, pangkalan akan diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis

untuk tidak mengulangi tindakan tersebut, dan mungkin akan mengalami penangguhan operasional selama 2 minggu, yang berarti tidak dapat mengalokasikan pasokan LPG 3 kg ke pangkalan tersebut.

2. Kegagalan dalam Mengisi atau Melengkapi *Log Book*.

Tujuan dari *log book* ini adalah untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kg yang tepat sasaran. Agen bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi ini kepada PT Pertamina setelah menerimanya dari pangkalan. Hal ini penting agar PT Pertamina dapat mencatat setiap perubahan dalam minat penjualan gas LPG 3 kg, mengingat bahwa masyarakat memiliki opsi untuk menggunakan tabung gas non-subsidi seperti LPG 5,5 kg, 12 kg, atau bahkan 50 kg.

Dengan demikian, pangkalan gas LPG 3 kg harus menjaga agar *log book* ini selalu terisi dengan baik. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa jika pangkalan LPG 3 kg tidak mengisi atau melengkapi buku catatan ini, mereka dapat dikenai sanksi berupa penangguhan selama dua minggu dalam hal ketidakpatuhan terhadap peraturan ini, yang akan berlaku jika pangkalan telah menerima dua kali teguran lisan (somasi) dan masih belum melengkapi *log book* dengan baik.

3. Tidak Mengedarkan Produk PT. Pertamina (Persero).

Dampak hukum dari tindakan ini adalah bahwa pangkalan akan menerima peringatan lisan untuk kembali serta terus menjalankan pemasaran dan penjualan produk gas LPG berukuran 5,5 Kg dan 12 Kg yang diberikan oleh PT. Pertamina. Selain itu, pangkalan juga akan diberikan panduan untuk meningkatkan pemasaran produk-produk tersebut.

4. Mengambil atau Membeli LPG 3 Kg dari Agen Lain.

Tindakan ini dapat mengganggu keseimbangan dan kelancaran penjualan LPG 3 Kg yang merupakan bagian dari upaya memenuhi tugas-tugas yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pangkalan akan menerima peringatan secara lisan dan akan mengalami penangguhan selama satu bulan, yang berarti pasokan LPG 3 Kg tidak akan disalurkan ke pangkalan selama periode tersebut.

5. Membayar LPG 3 Kg dengan Sistem Non-Tunai dengan Keterlambatan Ke Agen.

Pangkalan akan menerima peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, untuk tidak mengulangi tindakan tersebut dan diwajibkan segera melunasi pembayaran beserta bunga keterlambatannya.

Pada dasarnya, terdapat dua metode untuk menyelesaikan perselisihan: yang pertama adalah melalui jalur hukum, seperti pengadilan, yang merupakan metode yang paling umum digunakan. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, metode alternatif penyelesaian konflik juga telah muncul.

Salah satu metode penyelesaian konflik melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah mediasi. Mediasi melibatkan pihak-pihak yang sedang berselisih untuk menghadirkan pihak ketiga yang netral guna membantu mereka berdiskusi tentang cara menyelesaikan masalah dan mendorong mereka untuk bernegosiasi dalam rangka mencapai kesepakatan. Tujuan utama mediasi adalah mencapai kompromi dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Meskipun proses mediasi tidak formal, peraturan mengenai penyelesaian konflik melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Pasal 6 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mediasi merupakan langkah berikutnya setelah negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun, undang-undang ini tidak memberikan definisi yang tegas mengenai mediasi maupun mediator.

Akta Kompromis dalam Bentuk Klausula Arbitrase adalah suatu perjanjian yang dihasilkan setelah timbulnya perselisihan. Dalam situasi ini, pihak-pihak yang terlibat tidak mengatur perjanjian arbitrase ketika mereka mulai berbisnis bersama. Baru setelah munculnya perselisihan, pihak-pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Oleh karena itu, dibentuklah perjanjian terpisah yang berdiri sendiri, berisi kewajiban untuk mengarahkan sengketa kepada arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kompromis, dengan ancaman bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Syarat-syarat pembuatan akta kompromis adalah sebagai berikut:

- 1. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus diambil setelah terjadinya sengketa.
- 2. Kesepakatan mengenai cara dan prosedur penyelesaian sengketa harus tertulis dan tidak boleh disepakati secara lisan.
- 3. Perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika pihak-pihak tidak dapat menandatanganinya, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- 4. Isi perjanjian harus mencakup persyaratan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dengan demikian, sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan LPG 3 kg dan agen PT. Yasri Panutan Sejahtera dengan Pertamina diselesaikan melalui metode Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, dengan prinsip musyawarah dan mufakat.

KESIMPULAN

Ada beberapa hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari kasus ini, yaitu:

Pertama, Kontrak kerjasama antara Pihak Pertama, PT Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg, dan Pihak Kedua, yaitu pangkalan LPG 3 kg, mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berbeda dengan perjanjian keagenan, perjanjian kerjasama ini memiliki perincian yang jelas dalam enam belas (16) halaman. Namun, perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 Kg terasa kurang rinci, hanya terdiri dari satu (1) halaman. Perjanjian ini tampaknya sebagai perjanjian standar yang telah diformat, seperti formulir yang harus diisi. Beberapa klausal dalam perjanjian ini tampaknya lebih mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hukum bagi agen dan Pertamina, sementara kewajiban dan pertanggungjawaban banyak diberikan kepada pangkalan.

Kedua, Terdapat beberapa jenis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama, yaitu: a.) Menjual LPG 3 kg dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.; b.) Gagal mengisi atau melengkapi log book.; c.) Tidak menjual produk PT. Pertamina (Persero) seperti yang diwajibkan.; d.) Mengambil atau membeli LPG 3 Kg dari Agen Lain.; e.) Membayar LPG 3 Kg dengan metode non-tunai dengan keterlambatan.; dan lain sebagainya.

Ketiga, akibat dari pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian kerjasama (wanprestasi) mencakup berakhirnya perjanjian, pemutusan hubungan usaha (PHU), pelunasan kewajiban dengan pembayaran pokok ditambah bunga, penghentian operasional selama perselisihan, serta skorsing dalam waktu dua minggu yang mengakibatkan tidak ada pendistribusian LPG 3 kg kepada masyarakat umum.

Dan keempat, meskipun perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 Kg tidak secara eksplisit menyebutkan pilihan hukum atau mekanisme penyelesaian sengketa, terdapat klausal 6.D yang mengharuskan para pihak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina Persero dan pemerintah daerah terkait distribusi LPG 3 Kg mencakup pasal 20 Angka 1 yang menetapkan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat. Maka, sengketa yang muncul dari akibat wanprestasi diselesaikan melalui musyawarah/mufakat atau melalui mediasi yang melibatkan pihak Pertamina, penasihat hukum, dan pengacara untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA (2): Makna "Dikuasai Oleh Negara", https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-1-pendahuluan.
- Ahmad Syarief, Paramita Prananigtyas, Novira Maharani Sukma, *Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan PT. Pertamina (Persero) dan Para Agen*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2019.
- Ali, Acmad, dan Sambas, Leonardo, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002/2016.
- Amr, Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4366/undangundang-nomor-22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas-bumi/.
- Ariyani, Evi, Hukum Perjanjian, Ombak, Yogyakarta, 2013.

Aswan, Seni Belajar Hukum (Suatu Pengantar Ilmu Hukum), Guepedia, Makassar, 2019.

Atiyah, The Law of Contract, London: Clarendon Press, 1983

Badrulzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditdya Bakti, Bandung, 2011.

Black's Law Dictionary

Butarbutar Russel, dan Robert, *Hukum Perdata Di Indonesia, Kompilasi, Penerapan, Dan Tantangan Hukum Ke Depannya*, Gramata Publishing, 2021.

Butarbutar Russel, dan Robert, *Penelitian Hukum, Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis dan Penulisannya*, 2023.

David, Rene, and Jhon E.C. Brickley, *Major Legal System In The World Today*, Second Edition, London: Stevens & Sons, 1978.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta , 2005.

Fanami, Ahmad Zaenal, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.

Fuady, Munir, Darmodiharjo, D & Shidarta, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum , Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 2003/2008.

Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Hermoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010

- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J. Satrio, Wanprestasi: Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

JDIH, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015, https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Peraturan_Gubernur_Nomor_4_T ahun 2015.pdf.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kethleen C, Pontoh, Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis, Vol. 5, No. 10, Tahun 2018.

Khairandy, Ridwan, , *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press, 2017

Khairandy, Ridwan, , *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Khairandy, Ridwan, Hukum Kontrak Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Komariah, Hukum Perdata, UMM Press, Malang, 2008.

M. Friedman, Lawrence, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung Nusa Media, 2011.

M. Hasan Syukur, ST., MT., Penggunaan Liquified Petroleum Gases: Upaya Mengurangi Kecelakaan Akibat LPG, Vol. 01, No. 2, Tahun 2011.

M.A. Moegni Djojodirdji, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Marzuki, Peter Mahmud, Batas-batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, 2003

- Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama antara Pangkalan LPG 3 KG dan Agen LPG 3 KG Pertamina
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud,/1*Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Vol. 18 No. 3, Mei Tahun 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2015 Tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di tingkat Pangkalan propinsi DKI Jakarta
- Peraturan Menteri Perdagangan republic Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Bagi Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
- Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Potreleum Gas
- Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga 3 Kilogram Bahan bakar Gas Cair
- Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg Pertamina No. SPJ-1026/F13400/2019-S3 Tahun 2019
- Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg Agen Pertamina No: 01NPS/LPG3KG/I/2020 Tahun 2020
- Pertamina, Info Keagenan LPG PSO, https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/keagenan-lpg-pso.html.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Jakarta 2011,
- Pushep, Perkembangan Tafsir "Penguasaan Oleh Negara" pada pasal 33 UUD 1945, https://pushep.or.id/perkembangan-tafsir-penguasaan-oleh-negara-pada-pasal-33-uud-1945, diakses tanggal 21-06-2023.
- Pushep, Regulasi LPG 3 Kg, slide no.3, Alur Distribusi dan Harga Eceran , https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Regulasi-LPG-3-Kg-Ref-Migas.pdf.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 2001.
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXVI, PT. Intermasa, 1994.
- Rato, Dominikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Ricky Kusnadi, Nyoman Putu Budiartha dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Contractual Liability Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non Publik Service Obligation*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020.
- Rijan, Yunirman, dan Ira Koesoemawati, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Kontrak, 2009.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Salim HS., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Santoso, Budi, Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan, Cet 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Sjahdeini, Sultan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Sumarjati, Hartono, *Mencari Bentuk dan Sistim Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Alumni, Bandung, 1974.

Syarifudin, Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Tambunan, Tioman Sony, dan Tambuna, Wilson R. G., *Hukum Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, Cv Pustaka Setia, 2011.

Winarta, Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Wiryawan, I Wayan, & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, 2009.

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Prenamedia Gruoup, Jakarta, 2014.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License